



PUTUSAN

NOMOR 505/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI DAULAY ALIAS RUDI BIN MARSYAHIDAN DAULAY;**

Tempat lahir : Duri;

Umur/Tanggal lahir : 17 Mei 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Labuhan Permai Rt 2 Rw 2 Way Serdang Mesuji Lampung Sumatera Selatan, (alamat tempat tinggal) Jalan Teuku Umar No. 60 Kel. Tambusai Batang Duri kec. Batin Slopan Kab. Bengkalis Prov. Riau. (alamat SIM);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI



8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
11. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
12. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2020 Nomor 505/Pid.Sus/2020/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDI DAULAY ALIAS RUDI BIN MARSYAHIDAN DAULAY oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RUDI DAULAY ALIAS RUDI BIN MARSYAHIDAN DAULAY pada Selasa, tanggal 17 Desember 2019, Jam 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat Jalan Marina Raya RT.7/RW.2 Kamal muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, di Jalan Peternakan 2 Rt.02/RW.07 Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan di Rest Area Km. 102 Tol Cipali-Cikopo kec. Kalijati kabupaten Purwakarta,

Halaman 2 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat*** yakni bersama-sama dengan AZHAR ALIAS HAR BIN ABDUL RAHMAN (berkas terpisah), KHAIRUL UMAM ALIAS BELEK BIN NATAADMAJA (berkas terpisah), SURYANI SAHMAD BIN SAHMAD (berkas terpisah), TJU ANG PIO ALIAS AMPIO (berkas terpisah) dan HARTADI WIJAYA alias HADI alias GENDUT (Meninggal Dunia), ***untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram***, yakni berupa serbuk kristal putih (biasa dikenal dengan sebutan “shabu-shabu”) seluruhnya kurang lebih seberat 24.197 (Dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh tujuh) gram dan pil ekstasi logo “Hello Kitty” warna kuning dan warna merah muda sebanyak 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) butir dengan berat kurang lebih 317 (tiga ratus tujuh belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 terdakwa bertemu dengan saksi Azhar di sungai Rambai Tembilahan untuk membawa narkotika ke Jakarta kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ali (DPO) yang pada intinya Sdr. Ali sedang menuju tempat terdakwa dan saksi Azhar berada yaitu di daerah sungai rambai. Kemudian Sekitar pukul 23.00 wib Sdr. Ali (DPO) tiba di warung makan dengan membawa mobil truk yang berisi penuh kelapa dan sekitar 15 menit kemudian datang mobil inova warna silver berhenti didepan warung seseorang bernama “Mang” keluar dari mobil langsung memberikan koper warna merah dan tas ransel hitam yang berisi narkotika dan memberikan uang sebesar Rp. 20 juta dengan rincian Rp. 10 juta untuk Sdr.Ali (transportasi), Rp.5 Juta untuk saksi Azhar dan Rp. 5 Juta untuk terdakwa. Setelah “Mang” menyerahkan koper dan tas hitam berisi narkotika dan uang kepada terdakwa, saksi Azhar dan Sdr. Ali, lalu “Mang” langsung pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya koper warna merah berisi narkotika disimpan di dalam bak truk lalu ditimbun kelapa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi azhar dan Sdr. Ali melanjutkan perjalanan ke Jakarta;
- Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 didalam perjalanan menuju Jakarta saksi Ampio menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa dan saksi azhar turun di pintu tol pluik dan pindah dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taxi. Sesampainya terdakwa, saksi azhar dan Sdr. Ali tiba di rest area balaraja saksi Ampio menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghitung jumlah narkoba didalam koper warna merah dan tas ransel hitam tersebut, dan atas perintah dari saksi ampio lalu terdakwa bersama dengan saksi azhar membuka koper warna merah dan tas ransel hitam yang disimpan di bak truk berisi kelapa, kemudian pada saat koper dibuka terdakwa dan saksi azhar melihat didalam koper tersebut berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik teh tulisan china warna hijau sebanyak 25 bungkus didalam koper tersebut berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik teh tulisan china warna hijau sebanyak 25 bungkus sedangkan tas ransel berwarna hitam berisi 1 tas berisi narkoba yang dalam 1 bungkus plastik teh tulisan china warna hijau dan 4 bungkus kecil yang berisi ekstasi warna kuning dan merah muda sebanyak kurang lebih 946 butir;

- Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 mobil truk yang disopiri oleh Sdr Ali dan ditumpangi oleh terdakwa dan saksi azhar tiba di Jakarta sesampainya dipintu keluar tol Pluit terdakwa bersama dengan saksi azhar turun dari truk dan mengambil koper warna merah dan tas ransel hitam berisi narkoba yang disimpan dibelakang bak truk, selanjutnya Sdr. Ali pergi melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah mengantarkan kelapa.
- Pada tanggal 16 Desember 2019 saksi ampio menghubungi saksi azhar untuk memerintahkan agar terdakwa dan saksi azhar menyerahkan koper warna merah berisi narkoba sebanyak 25 bungkus kepada saksi Khairul Umam dan sisanya berupa 1 tas ransel hitam yang berisi narkoba didalam 1 bungkus plastik teh tulisan china warna hijau dan 4 bungkus kecil yang berisi ekstasi warna kuning dan merah muda sebanyak kurang lebih 946 butir terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Khairul Umam dengan nomor telepon 0817702305087 untuk menentukan lokasi pertemuan yaitu dipintu keluar tol Muara Karang, pada saat terdakwa tiba dilokasi sudah ada taxi yang menunggu lalu terdakwa bersama dengan saksi azhar menepi dibelakang mobil taxi selanjutnya terdakwa turun menyerahkan koper warna merah berisi narkoba ke saksi Khairul Umam dan saksi Khairul Umam memasukkan koper warna merah tersebut kedalam bagasi mobil taxi.
- Setelah terdakwa menyerahkan koper warna merah berisi narkoba sebanyak 25 bungkus kepada saksi Khairul Umam, terdakwa bersama

Halaman 4 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi azhar pergi menuju ke warung makan disekitar pluit jalan pluit raya sambil menunggu instruksi selanjutnya dari saksi ampio. Kemudian atas inisiatif terdakwa sendiri, terdakwa memindahkan 1 tas ransel hitam yang berisi 1 bungkus plastik teh tulisan china warna hijau dan 4 bungkus kecil yang berisi ekstasi warna kuning dan merah muda ke dalam plastik kresek warna hitam yang terdakwa minta dari warung makan.

- Sekitar pukul 21.00 wib saksi ampio menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa menghubungi saksi suryani, setelah terdakwa mendapat nomor teleponnya, terdakwa langsung menghubungi saksi suryani dan menanyakan dimana saksi suryani berada, setelah terdakwa mengetahui lokasi saksi suryani yang pada saat itu sedang berada di dekat kantor walikota Jakarta timur, terdakwa bersama dengan saksi azhar langsung pergi menuju lokasi dimana saksi suryani berada dengan menggunakan taxi.
- Sesampainya terdakwa dan saksi azhar dilokasi tempat saksi suryani berada terdakwa langsung menjemput saksi suryani dengan menggunakan taxi dan didalam taxi diperjalanan terdakwa menyerahkan 1 bungkus shabu dan ekstasi yang dibungkus plastik hitam kepada saksi suryani, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi azhar pulang kerumah masing masing.
- Bahwa Khairul Umam alias belek bin nataadmaja bersama dengan HARTADI WIJAYA alias HADI alias GENDUT (Meninggal Dunia) yang telah menerima penyerahan narkoba berupa shabu-shabu dari Terdakwa dan Saksi Azhar telah menyimpan sementara waktu narkoba tersebut di rumah HARTADI WIJAYA alias HADI alias GENDUT (Meninggal Dunia) di Jalan Peternakan 2 Rt.02/RW.07 Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan selanjutnya sebagian telah dijual kepada para pemesannya hingga akhirnya Khairul Umam alias belek bin nataadmaja ditangkap petugas saat sedang mengantarkan paket narkoba sebanyak \pm 6.451 (enam ribu empat ratus lima puluh satu) gram) di Jalan Marina Raya RT.7/RW.2 Kamal muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan selanjutnya terhadap sebagian shabu-shabu yang masih disimpan di rumah Hartadi Wijaya di Jalan Peternakan 2 Rt.02/RW.07 Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sebanyak \pm 16.693 (Enam belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga) gram beserta alat timbang turut diamankan oleh petugas bersama dengan Hartadi Wijaya alias Hadi alias Gendut (saat ini telah meninggal

Halaman 5 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia) dan selanjutnya masing-masing narkoba yang ditemukan tersebut dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 6347/NNF/2019, tanggal 27 Januari 2019 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa kode 3483/2019/OF dan 3484/2019/OF adalah positif **Metamfetamina** sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Suryani Sahmad Binti Sahmad yang telah menerima paket narkoba berupa Shabu-shabu dan Pil Ekstasi yang dibungkus dalam plastic hitam dari Terdakwa RUDI DAULAY Alias RUDI Bin MARSYAHIDAN DAULAY dan AZHAR Alias HAR BIN ABDUL RAHMAN pada tanggal 17 Desember 2020 telah dibawa dengan tujuan ke Mataram sesuai perintah Tju Ang Pio alias Fajar Alias Ampio dan dari Jakarta menggunakan transportasi umum bus dan menyimpan paket narkoba yang telah dilapisi dengan Goody bag di bawah kursi tempat duduk Suryani Sahmad Bin Sahmad hingga akhirnya ditangkap oleh petugas saat berada di Rest Area Km. 102 Tol Cipali-Cikopo kec. Kalijati kabupaten Purwakarta dengan jumlah shabu-shabu sebanyak ± 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram dan pil ekstasi dengan logo "Hello Kitty" warna Kuning dan Merah Muda sebanyak 946 butir dengan berat ± 317 (tiga ratus tujuh belas) gram dan selanjutnya masing-masing narkoba yang ditemukan tersebut dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0330/NNF/2020, tanggal 27 Januari 2020 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa :

- 1) kode 0136/2020/OF, berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**
- 2) Kode 0317/2020/OF, 0139/2020/OF berupa tablet warna kuning, 0318/2020/OF dan 0140/2020/OF berupa tablet warna merah adalah benar mengandung **MDMA** dan Caffeine

Keterangan :

Metamfetamina, Terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
MDMA, Terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa Rudi Daulay alias Rudi bin MARSYAHIDAN DAULAY bersama-sama dengan AZHAR alias HAR Bin ABDUL RAHMAN

Halaman 6 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan diajukan secara terpisah), KHAIRUL UMAM Alias BEBEK Bin NATA ADMAJA, HARTADI WIJAYA alias HADI alias GENDUT (Meninggal Dunia), SURYANI SAHMAD BINTI SAHMAD (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan TJU ANG PIO alias AMPIO alias FAJAR Bin JUNAIDI (Penuntutan diajukan secara terpisah) tidak mempunyai kewenangan dan tanpa ijin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian atas narkoba Golongan I baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa RUDI DAULAY ALIAS RUDI BIN MARSYAHIDAN DAULAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RUDI DAULAY ALIAS RUDI BIN MARSYAHIDAN DAULAY pada Selasa, tanggal 17 Desember 2019, Jam 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat Jalan Marina Raya RT.7/RW.2 Kamal muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, di Jalan Peternakan 2 Rt.02/RW.07 Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan di Rest Area Km. 102 Tol Cipali-Cikopo kec. Kalijati kabupaten Purwakarta, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama-sama dengan Azhar alias Har Bin Abdul Rahman (berkas terpisah), Khairul Umam alias belek bin nataadmaja (berkas terpisah), Suryani sahmad bin sahmad (berkas terpisah), Tju Ang Pio alias Ampio (berkas terpisah) dan HARTADI WIJAYA alias HADI alias GENDUT (Meninggal Dunia) **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, yakni yakni berupa serbuk kristal putih (biasa dikenal dengan sebutan “shabu-shabu”) seluruhnya kurang lebih seberat 24.197 (Dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh tujuh) gram dan pil ekstasi logo “Hello Kitty” warna kuning dan warna merah muda sebanyak 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) butir dengan berat kurang lebih 317 (tiga ratus tujuh belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

Halaman 7 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 terdakwa bertemu dengan saksi Azhar di sungai Rambai Tembilahan untuk membawa narkoba ke Jakarta kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ali (DPO) yang pada intinya Sdr. Ali sedang menuju tempat terdakwa dan saksi Azhar berada yaitu di daerah sungai rambai. Kemudian Sekitar pukul 23.00 wib Sdr. Ali (DPO) tiba di warung makan dengan membawa mobil truk yang berisi penuh kelapa dan sekitar 15 menit kemudian datang mobil inova warna silver berhenti didepan warung seseorang bernama "Mang" keluar dari mobil langsung memberikan koper warna merah dan tas ransel hitam yang berisi narkoba dan memberikan uang sebesar Rp. 20 juta dengan rincian Rp. 10 juta untuk Sdr.Ali (transportasi), Rp.5 Juta untuk saksi Azhar dan Rp. 5 Juta untuk terdakwa. Setelah "Mang" menyerahkan koper dan tas hitam berisi narkoba dan uang kepada terdakwa, saksi Azhar dan Sdr. Ali, lalu "Mang" langsung pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya koper warna merah berisi narkoba disimpan di dalam bak truk lalu ditimbun kelapa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi azhar dan Sdr. Ali melanjutkan perjalanan ke Jakarta.
- Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 didalam perjalanan menuju Jakarta saksi Ampio menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa dan saksi azhar turun di pintu tol pluit dan pindah dengan menggunakan taxi. Sesampainya terdakwa, saksi azhar dan Sdr. Ali tiba di rest area balaraja saksi Ampio menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghitung jumlah narkoba didalam koper warna merah dan tas ransel hitam tersebut, dan atas perintah dari saksi ampio lalu terdakwa bersama dengan saksi azhar membuka koper warna merah dan tas ransel hitam yang disimpan di bak truk berisi kelapa, kemudian pada saat koper dibuka terdakwa dan saksi azhar melihat didalam koper tersebut berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik teh tulisan china warna hijau sebanyak 25 bungkus didalam koper tersebut berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik teh tulisan china warna hijau sebanyak 25 bungkus sedangkan tas ransel berwarna hitam berisi 1 tas berisi narkoba yang dalam 1 bungkus plastik teh tulisan china warna hijau dan 4 bungkus kecil yang berisi ekstasi warna kuning dan merah muda sebanyak kurang lebih 946 butir.
- Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 mobil truk yang disopiri oleh Sdr Ali dan ditumpangi oleh terdakwa dan saksi azhar tiba di Jakarta sesampainya dipintu keluar tol pluit terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azhar turun dari truk dan mengambil koper warna merah dan tas ransel hitam berisi narkoba yang disimpan dibelakang bak truk, selanjutnya Sdr. Ali pergi melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah mengantarkan kelapa.

- Pada tanggal 16 Desember 2019 saksi ampio menghubungi saksi azhar untuk memerintahkan agar terdakwa dan saksi azhar menyerahkan koper warna merah berisi narkoba sebanyak 25 bungkus kepada saksi Khairul umam dan sisa nya berupa 1 tas ransel hitam yang berisi narkoba didalam 1 bungkus plastik teh tulisan china warna hijau dan 4 bungkus kecil yang berisi ekstasi warna kuning dan merah muda sebanyak kurang lebih 946 butir terdakwa simpan. selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Khairul umam dengan nomor telepon 0817702305087 untuk menentukan lokasi pertemuan yaitu dipintu keluar tol muara karang, pada saat terdakwa tiba dilokasi sudah ada taxi yang menunggu lalu terdakwa bersama dengan saksi azhar menepi dibelakang mobil taxi selanjutnya terdakwa turun menyerahkan koper warna merah berisi narkoba ke saksi Khairul umam dan saksi Khairul umam memasukkan koper warna merah tersebut kedalam bagasi mobil taxi.
- Setelah terdakwa menyerahkan koper warna merah berisi narkoba sebanyak 25 bungkus kepada saksi Khairul umam, terdakwa bersama dengan saksi azhar pergi menuju ke warung makan disekitar pluit jalan pluit raya sambil menunggu instruksi selanjutnya dari saksi ampio. Kemudian atas inisiatif terdakwa sendiri, terdakwa memindahkan 1 tas ransel hitam yang berisi 1 bungkus plastik teh tulisan china warna hijau dan 4 bungkus kecil yang berisi ekstasi warna kuning dan merah muda ke dalam plastik kresek warna hitam yang terdakwa minta dari warung makan.
- Sekitar pukul 21.00 wib saksi ampio menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa menghubungi saksi suryani, setelah terdakwa mendapat nomor teleponnya, terdakwa langsung menghubungi saksi suryani dan menanyakan dimana saksi suryani berada, setelah terdakwa mengetahui lokasi saksi suryani yang pada saat itu sedang berada di dekat kantor walikota Jakarta timur, terdakwa bersama dengan saksi azhar langsung pergi menuju lokasi dimana saksi suryani berada dengan menggunakan taxi.
- Sesampainya terdakwa dan saksi azhar dilokasi tempat saksi suryani berada terdakwa langsung menjemput saksi suryani dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan taxi dan didalam taxi diperjalanan terdakwa menyerahkan 1 bungkus shabu dan ekstasi yang dibungkus plastik hitam kepada saksi suryani , setelah itu terdakwa bersama dengan saksi azhar pulang kerumah masing masing.

- Bahwa Khairul Umam alias belek bin nataadmaja bersama dengan HARTADI WIJAYA alias HADI alias GENDUT (Meninggal Dunia) yang telah menerima penyerahan narkoba berupa shabu-shabu dari Terdakwa dan Saksi Azhar telah menyimpan sementara waktu narkoba tersebut di rumah HARTADI WIJAYA alias HADI alias GENDUT (Meninggal Dunia) di Jalan Peternakan 2 Rt.02/RW.07 Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan selanjutnya sebagian telah dijual kepada para pemesannya hingga akhirnya Khairul Umam alias belek bin nataadmaja ditangkap petugas saat sedang mengantarkan paket narkoba sebanyak \pm 6.451 (enam ribu empat ratus lima puluh satu) gram) di Jalan Marina Raya RT.7/RW.2 Kamal muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan selanjutnya terhadap sebagian shabu-shabu yang masih disimpan di rumah Hartadi Wijaya di Jalan Peternakan 2 Rt.02/RW.07 Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sebanyak \pm 16.693 (Enam belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga) gram beserta alat timbang turut diamankan oleh petugas bersama dengan Hartadi Wijaya alias Hadi alias Gendut (saat ini telah meninggal dunia) dan selanjutnya masing-masing narkoba yang ditemukan tersebut dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 6347/NNF/2019, tanggal 27 Januari 2019 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa kode 3483/2019/OF dan 3484/2019/OF adalah positif **Metamfetamina** sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Suryani Sahmad Binti Sahmad yang telah menerima paket narkoba berupa Shabu-shabu dan Pil Ekstasi yang dibungkus dalam plastic hitam dari Terdakwa RUDI DAULAY Alias RUDI Bin MARSYAHIDAN DAULAY dan AZHAR Alias HAR BIN ABDUL RAHMAN pada tanggal 17 Desember 2020 telah dibawa dengan tujuan ke Mataram sesuai perintah Tju Ang Pio alias Fajar Alias Ampio dan dari Jakarta menggunakan transportasi umum bus dan menyimpan paket narkoba yang telah dilapisi dengan Goody bag di bawah kursi tempat duduk Suryani Sahmad Bin Sahmad hingga akhirnya ditangkap oleh

Halaman 10 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas saat berada di Rest Area Km. 102 Tol Cipali-Cikopo kec. Kalijati kabupaten Purwakarta dengan jumlah shabu-shabu sebanyak \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram dan pil ekstasi dengan logo "Hello Kitty" warna Kuning dan Merah Muda sebanyak 946 butir dengan berat \pm 317 (tiga ratus tujuh belas) gram dan selanjutnya masing-masing narkoba yang ditemukan tersebut dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0330/NNF/2020, tanggal 27 Januari 2020 dari PUSLABFOR POLRI disimpulkan bahwa :

- 1) kode 0136/2020/OF, berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**
- 2) Kode 0317/2020/OF, 0139/2020/OF berupa tablet warna kuning, 0318/2020/OF dan 0140/2020/OF berupa tablet warna merah adalah benar mengandung **MDMA** dan Caffeine

Keterangan :

Metamfetamina, Terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
MDMA, Terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa Rudi Daulay alias Rudi bin MARSYAHIDAN DAULAY bersama-sama dengan AZHAR alias HAR Bin ABDUL RAHMAN (Penuntutan diajukan secara terpisah), KHAIRUL UMAM Alias BEBEK Bin NATA ADMAJA, HARTADI WIJAYA alias HADI alias GENDUT (Meninggal Dunia), SURYANI SAHMAD BINTI SAHMAD (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan TJU ANG PIO alias AMPIO alias FAJAR Bin JUNAIDI (Penuntutan diajukan secara terpisah) tidak mempunyai kewenangan dan tanpa ijin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian atas narkoba Golongan I baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa RUDI DAULAY ALIAS RUDI BIN MARSYAHIDAN DAULAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Daulay bin Masyahidan Daulay bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudy Daulay Bin Masyahidan Daulay, seumur hidup;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handpone Android Merk Xiami tpe MI 5S warna putih merah muda emas, simard 1 082317428500 simcard (2) 082383271984
 - Tas warna Hijau Gody bagi berisi plastic hitam yang berisi:
 - 1 (satu) Bunskus the hijau (tulisan cina) berisi Serbuk kristal putih diduga shabu dengan berat brutto 1.053 Gram
 - Bungkus plastic warna krom berisi ektasi logo hello kity warna kuning & merah muda jumlah 488 butir
 - Bungkus Plasyic bening berisi ektasi logo hello kity warna merah muda jumlah 258 butir
 - Bungkus plastic bening berisi ektasi loho hello kity warna kuning jumlah 100 butir
 - Bungkus plastic bening berisi ektasi log hello kity warna kuning jumlah 100 gram dengan totol seluruhnya 946 butir.
 - Handphone Samsung Dous warna biru Model SM-8310E simcard 0819367444447;
 - Handphone Nokia warna hitam Model TA-1114 Simcard 085333448052;
 - Plastic kresek warna hitam berisi :
 - 1 bungkus plastic warna coklat berisi plastic the hijau (tulisan cina) berisi serbuk kristal putih diduga sabu berat brutto 1.095 gram
 - 1 bungkus plastic hitam berisi plastic the hijau (tulisan cina) berisi serbuk kristal putih diduga shabu 1.075 gram
 - 1 bungkus plastic hitam berisi plastic the hijau (tulisan cina) berisi serbuk kristal putih diduga shabu 1.053 gram

Halaman 12 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastic hitam dilakban warna coklat 3 bungkus berisi plastic the hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih diduga shabu berat brutto 3.201 gram
- 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu berat bruto 12,25 gram
- 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 10,27 gram
- 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1 gram
- 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1 gram
- 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1 gram
- 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1 gram
- 1 bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1 gram

Jumlah seluruhnya 6.451 gram

- Handpone Oppo Warna Hitam simcard 1: 0912295173504, simcard 2: 0817702305087;
- Karung warna putih bertuliskan Polypropylen berisi:
 - 1 bungkus plastic the hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.055 gram
 - 1 bungkus plastic the hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.055 gram
 - 1 bungkus plastic hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.053 gram
 - 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 3.201 gram
 - 1 bungkus plastic the hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 12.25 gram
 - 1 bungkus plastic the hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 10.27 gram
 - 1 bungkus plastic the hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.054 gram
 - 1 bungkus plastic hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.053 gram

Halaman 13 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastic hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.055 gram
- Karung beras bertuliskan Slyph Super berisi:
 - 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.048 gram
 - 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.060 gram
 - 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.055 gram
 - 1 bungkus plastic the hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.054 gram
 - 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.054 gram
 - 1 bungkus plastic the hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.054 gram
 - 1 bungkus plastic bening (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 474 gram
 - 1 bungkus plastic bening (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 206 gram
 - 1 bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 107 gram
 - 1 bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 105 gram

Dengan jumlah seluruhnya bruto 16.693 gram

- Alat Hisab Shabu (Bong)
- 1 korek Api
- 1 Cnglong
- 1 Alat timbangan warn ahitam merk Camry
- 1 (satu) unit Hp Andoid merk Oppo CPH1729 warna merah muda emas berikut simcard 081364456666;

(digunakan dalam perkara Suryani sahmad Binti Sahmad)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 November 2020 menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Daulay Alias Rudi Bin Marsyahidan Daulay tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram ", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handpone Android Merk Xiami tpe MI 5S warna putih merah muda emas, simcard (1) 082317428500 simcard (2) 082383271984;
 - Tas warna Hijau Gody bagi berisi plastic hitam yang berisi:
 - 1 (satu) Bungkus teh hijau (tulisan cina) berisi Serbuk kristal putih diduga shabu dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - Bungkus plastic warna krom berisi ekstasi logo hello kity warna kuning & merah muda jumlah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir;
 - Bungkus Plasyic bening berisi ekstasi logo hello kity warna merah muda jumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir;
 - Bungkus plastic bening berisi ekstasi loho hello kity warna kuning jumlah 100 (seratus) butir;
 - Bungkus plastic bening berisi ekstasi log hello kity warna kuning jumlah 100 (seratus) gram dengan total seluruhnya 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir;
 - Handphone Samsung Dous warna biru Model SM-8310E simcard 0819367444447;
 - Handphone Nokia warna hitam Model TA-1114 Simcard 085333448052;
 - Plastic kresek warna hitam berisi:

Halaman 15 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna coklat berisi plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih diduga sabu berat brutto 1.095 (seribu sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih diduga shabu 1.075 (seribu tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih diduga shabu 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic hitam dilakban warna coklat 3 (tiga) bungkus berisi plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih diduga shabu berat brutto 3.201 (tiga ribu dua ratus satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu berat bruto 12,25 (dua belas koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1(satu) gram;

Jumlah seluruhnya 6.451 (enam ribu empat ratus lima puluh satu) gram;

- Handpone Oppo Warna Hitam simcard 1: 0912295173504, simcard 2: 0817702305087;
- Karung warna putih bertuliskan Polypropylen berisi:
 - 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.055 (seribu lima puluh lima) gram;

Halaman 16 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.055 (seribu lima puluh lima) gram;
- 1 bungkus plastic hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram;
- 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 3.201 (tiga ribu dua ratus satu) gram;
- 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 12.25 (dua belas koma dua puluh lima) gram;
- 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 10.27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.054 (seribu lima puluh empat) gram;
- 1 bungkus plastic hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram;
- 1 bungkus plastic hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.055 (seribu lima puluh lima) gram;
- Karung beras bertuliskan Slyph Super berisi:
 - 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram;
 - 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.060 (seribu enam puluh) gram;
 - 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.055 (seribu lima puluh lima) gram;
 - 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.054 (seribu lima puluh empat) gram;

Halaman 17 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.054 (seribu lima puluh empat) gram;
- 1 bungkus plastic teh hijau (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 1.054 (seribu lima puluh empat) gram;
- 1 bungkus plastic bening (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 474 (empat ratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 bungkus plastic bening (tulisan china) berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 206 (dua ratus enam) gram;
- 1 bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 107 (seratus tujuh) gram;
- 1 bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih di duga shabu dengan berat bruto 105 (seratus lima) gram;

Dengan jumlah seluruhnya bruto 16.693 (enam belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga) gram;

- Alat Hisab Shabu (Bong);
- 1 (satu) korek Api;
- 1 (satu) Canglong;
- 1 (satu) Alat timbangan warna hitam merk Camry;
- 1 (satu) unit Hp Andoid merk Oppo CPH1729 warna merah muda emas berikut simcard 081364456666;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Suryani Sahmad bitu Sahmad;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 16 November 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 November 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 132/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 18 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2020, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. W10-U4/9697/HK.01/11/2020 tanggal 26 November 2020, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 November 2020 Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.utr yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2020 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera ;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana penjara maksimal, melainkan majelis hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan seksama dan meneliti berkas perkara, Salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti

Halaman 19 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI



secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sesuai dengan dakwaan yang telah dinyatakan terbukti .

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan revensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 November 2020 Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dapat dikuatkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa penuntut Umum ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 851/ /Pid. Sus/ 2020/ PN.Jkt.Utr tanggal 16 November 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **8 Januari 2021** oleh kami **James Butar Butar, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Iersyaf, SH.** dan **Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2020 Nomor 505/Pid.Sus/2020/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dewi Rahayu, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

Iersyaf,SH

James Butar Butar, S.H.,M.Hum

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Dewi Rahayu, S.H.,M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)